



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 812/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026

TENTANG
PEDOMAN PEMAKAMAN DI KOMPLEKS MAKAM KELUARGA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan dan penghormatan kepada dosen Universitas Gadjah Mada yang telah berpulang, perlu menetapkan Pedoman Pemakaman di Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pedoman Pemakaman di Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 7 Tahun 2026 tentang Fasilitas Bagi Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan Tetap, dan Pensiunan Dosen Tetap;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 743/UN1.P/KPT/HUKOR/2022 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Aset, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PEDOMAN PEMAKAMAN DI KOMPLEKS MAKAM KELUARGA UNIVERSITAS GADJAH MADA.

KESATU : Pedoman Pemakaman di Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juli 2026

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR PERENCANAAN, ASET,
DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor
 2. Sekretaris Universitas
 3. Direktur Aset
- di Universitas Gadjah Mada



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 812/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 21 JULI 2026

TENTANG : PEDOMAN PEMAKAMAN DI KOMPLEKS MAKAM KELUARGA
UNIVERSITAS GADJAH MADA

1. TUJUAN

- a. memberikan pedoman pemakaman di Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada; dan
- b. terselenggaranya pelaksanaan pemakaman agar tertib dan terarah untuk mewujudkan lokasi pemakaman yang optimal.

2. TATA CARA PEMAKAMAN

- a. ahli waris mengajukan permohonan ke Universitas melalui Fakultas tempat almarhum bertugas terakhir dengan mengisi formulir yang telah disediakan;
- b. menyampaikan salinan keputusan tentang kepangkatan/jabatan terakhir dari Fakultas/Sekolah atau Unit Kerja terkait;
- c. Pimpinan Universitas, Dosen Tetap, Pensiunan Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada hanya berhak mendapatkan 1 (satu) liang makam bersama 1 (satu) pasangannya secara bertumpuk (dua makam dalam satu liang), walaupun apabila suami/istri adalah juga Dosen Tetap/Pensiunan Dosen Tetap Universitas Gadjah Mada atau memiliki pasangan kedua;
- d. tidak diperkenankan adanya pemindahan makam dari luar ke Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada, kecuali pemakaman kedua yang kemudian dimakamkan bersama dengan pemakaman pertama dari pasangan istri/suami yang bersangkutan; dan
- e. proses pemakaman menggunakan *grobog* dari bahan yang dapat lapuk bukan menggunakan bahan beton.

3. KETENTUAN LIANG MAKAM

- a. jenazah yang memenuhi syarat pemakaman dapat dimakamkan di Kompleks Makam Keluarga Universitas Gadjah Mada selama lahan masih tersedia;
- b. lokasi liang makam ditentukan oleh Universitas;
- c. ukuran liang makam maksimal panjang 215 (dua ratus lima belas) cm dan lebar 100 (seratus) cm; dan
- d. dalam hal diperlukan pemakaman menggunakan peti maka pemakaman tidak menggunakan *grobog*.

4. MAKAM PIMPINAN

- a. Pimpinan Universitas meliputi Rektor atau mantan Rektor, dapat dimakamkan di Kompleks Pemakaman Keluarga Universitas Gadjah Mada yang berlokasi di Sawitsari Caturtunggal Depok Sleman pada lokasi yang sudah ditetapkan;
- b. lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum pada Lampiran III Keputusan ini;
- c. dalam hal lokasi makam pimpinan sudah penuh atau pertimbangan lain, di antaranya karena pasangan sudah dimakamkan di lokasi lain maka pemakaman pimpinan dapat dimakamkan secara tumpuk dengan makam pasangannya; dan
- d. sebelum terbitnya Keputusan pedoman ini, makam pimpinan yang sudah ada tidak dilakukan pemindahan.



5. BIAYA PEMAKAMAN DAN PEMELIHARAAN

- a. seluruh biaya pemakaman pertama dan/atau kedua dibebankan kepada ahli waris atau pihak lain yang berkenan menanggung semua biaya;
- b. biaya pemakaman pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. pengelolaan makam untuk 20 (dua puluh) tahun;
 2. biaya penggalian dan penutupan liang makam;
 3. biaya bahan penguatan lahan liang makam; dan
 4. biaya pemasangan pusara dan plakat makam.
- c. biaya pemakaman kedua (pasangan) sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. pengelolaan makam kedua hingga 20 (dua puluh) tahun dihitung dari selisih waktu pemakaman pertama;
 2. biaya penggalian dan penutupan liang makam;
 3. biaya bahan penguatan lahan liang makam; dan
 4. biaya penggantian pusara dan plakat makam.
- d. setelah 20 tahun umur pemakaman pertama atau kedua, ahli waris dapat memperpanjang penggunaan tempat pemakaman dengan membayar biaya pengelolaan makam untuk setiap masa 5 (lima) tahunan; dan
- e. biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d mengacu pada Peraturan Rektor tentang Standar Tarif Universitas.

6. PENDATAAN MAKAM

- a. setiap makam dicatat secara tertib oleh direktorat yang membidangi aset Universitas meliputi nama, unit kerja, tanggal meninggal, tanggal pemakaman, nama ahli waris, dan titik lokasi, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemakaman;
- b. pemakaman yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih dan tidak diziarahi oleh ahli waris berturut-turut selama 5 (lima) tahun atau tidak memperpanjang biaya penggunaan tanah makam dapat dipergunakan untuk pemakaman lainnya; dan
- c. nama yang dikebumikan sebelumnya di lokasi makam sebagaimana dimaksud pada huruf b dituliskan dalam dinding kenangan (*memorial wall*) yang menginformasikan bekas lokasi pemakamannya.

7. KETENTUAN ZIARAH

- a. jam operasional layanan ziarah dari mulai pukul 07.30 WIB hingga pukul 16.00 WIB;
- b. ziarah yang dilakukan secara berombongan wajib memberitahukan kepada pengelola makam minimal 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan; dan
- c. peziarah wajib menjaga ketenangan dan kebersihan makam.

8. KETENTUAN PEMASANGAN NISAN

- a. pemasangan nisan dilakukan oleh Universitas, dengan biaya ditanggung oleh ahli waris sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Standar Tarif Universitas;
- b. permohonan pemasangan nisan dari ahli waris ditujukan kepada direktorat yang membidangi aset;
- c. desain nisan ditentukan seperti dalam lampiran peraturan ini kecuali yang mendapatkan gelar kehormatan pahlawan mengikuti ketentuan Dinas Sosial DIY; dan
- d. nisan yang tidak sesuai dengan ketentuan pedoman ini akan dilakukan penertiban.



9. LARANGAN

- a. menggunakan bahan beton pada liang makam;
- b. menyelenggarakan kegiatan apapun tanpa izin tertulis dari Universitas melalui direktur yang membidangi aset;
- c. menguasai area tanah makam dengan cara atau dalam bentuk apapun;
- d. mendirikan/membuat tempat duduk secara permanen di sekitar petak tanah makam;
- e. memasang, menempatkan, meletakkan, dan menggantungkan bunga dan atau benda apapun di atas atau di dalam petak tanah makam;
- f. menanam pohon di petak pemakaman kecuali tanaman hias yang letak dan jenisnya telah ditentukan oleh direktorat yang membidangi aset; dan
- g. meninggalkan karangan bunga di lingkungan makam.

a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR PERENCANAAN,
ASET, DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO



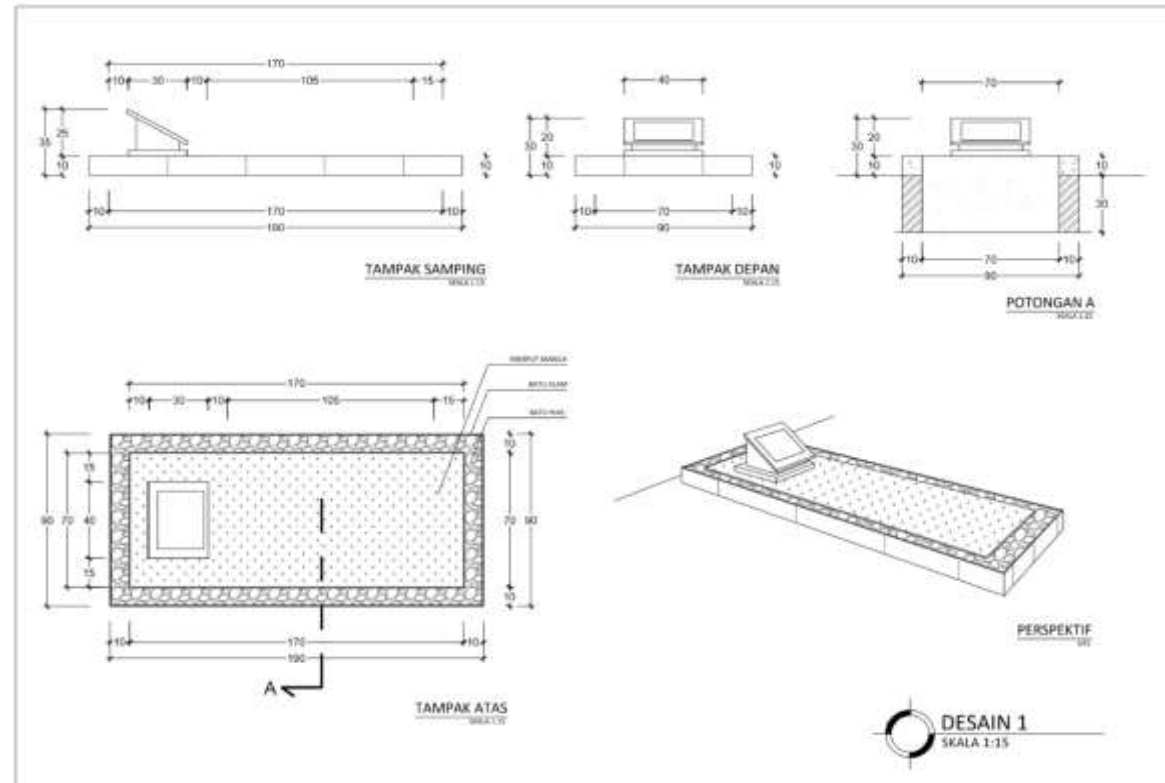
LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 812/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 21 JULI 2026

TENTANG : PEDOMAN PEMAKAMAN DI KOMPLEKS MAKAM KELUARGA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Desain Nisan



a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR PERENCANAAN, ASET,
DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO



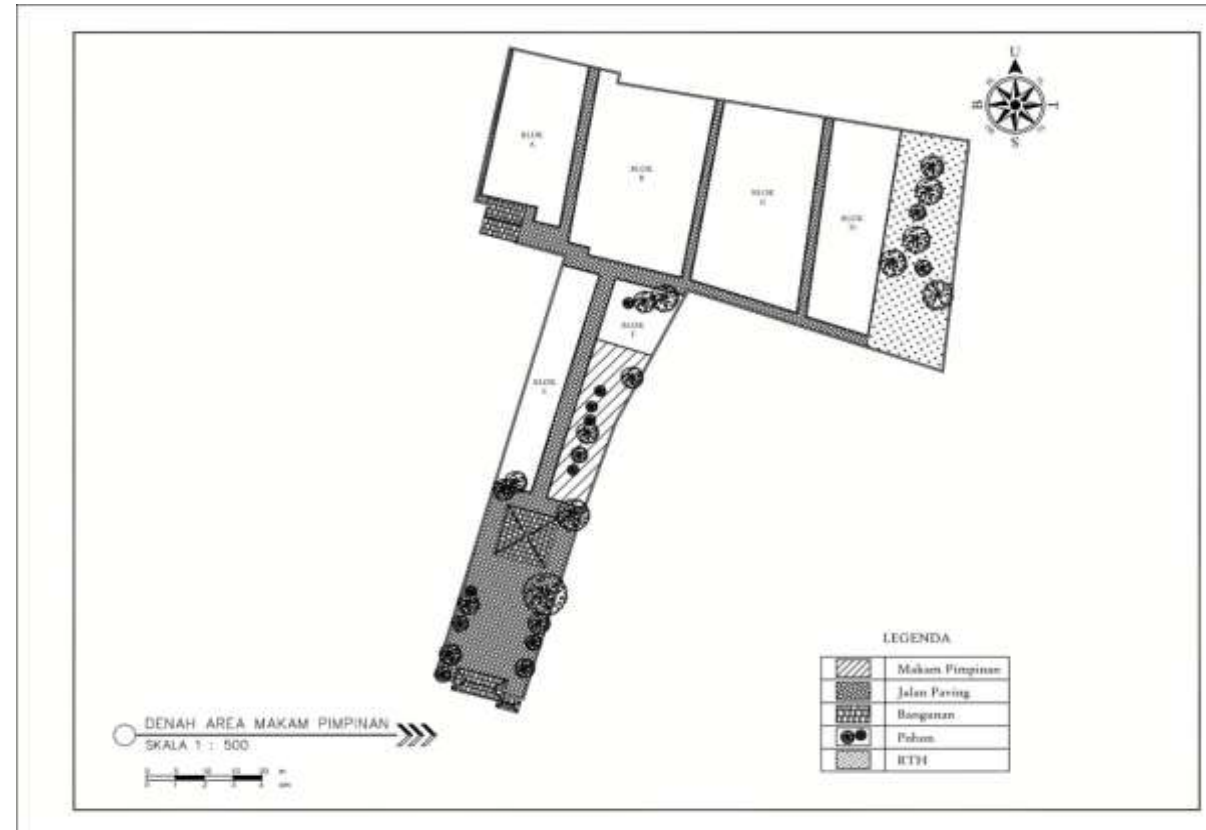
LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 812/UN1.P5/KPT/HUKOR/2026

TANGGAL : 21 JULI 2026

TENTANG : PEDOMAN PEMAKAMAN DI KOMPLEKS MAKAM KELUARGA UNIVERSITAS GADJAH MADA

Denah Makam Pimpinan Universitas



a.n. REKTOR
WAKIL REKTOR PERENCANAAN, ASET,
DAN SISTEM INFORMASI,

ditandatangani secara elektronik

ARIEF SETIAWAN BUDI NUGROHO

